

Hybrid Contract pada Syariah Card dalam Perspektif Ekonomi Islam

Chinta Khusna,^{1*} Mukaromatul Hisnidah,² Umrotul Khasanah,³ Khusnudin⁴

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia^{1*,2,3,4}

Korespondensi: chinta.khusnia@gmail.com*

Received: 23/07/2024

Revised: 26/05/2025

Accepted: 25/04/2025

Abstract

The development of Islamic finance by following today's technology must be considered carefully. need for special attention. The use of technology in Islamic finance is a very significant challenge in adjusting Islamic economic law with implementation in the field. One way to face the current challenges is none other than by following the market share, namely by creating a balance model in transactions. Hybrid Contract (Multi Akad) is a new breakthrough in the application of fiqh muamalah in the contemporary era in Islamic finance. In today's modern era, people tend to prefer using non-cash transactions, one of which is transactions through Sharia cards. This article examines the application of Hybrid contracts to the use of Sharia cards using the literature study research method. The data collection technique is to examine theories or opinions and ideas contained in printed media, especially books and articles or journals that support and are relevant to the issues discussed in the study. The purpose of this study is to analyze the legal theory in the perspective of muamalah fiqh in Islamic economics related to the use of Sharia cards using descriptive library research. By drawing the conclusion that every muamalah activity is permissible as long as there is no law prohibiting it as well as hybrid contract contracts or multi-contracts on Sharia products. Sharia Card is allowed by using kafalah, ijarah, and qardh contracts in it and there is a DSN MUI Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 regarding sharia cards: 54/DSN-MUI/X/2006 regarding sharia cards (sharia credit cards) that regulate their use.

Keywords: Hybrid contract, syariah card, Islamic economic.

Abstrak

Perkembangan keuangan syariah dengan mengikuti teknologi masa kini harus diperhatikan dengan seksama perlu adanya perhatian khusus. Penggunaan teknologi dalam keuangan syariah menjadi tantangan yang sangat signifikan dalam penyesuaian hukum ekonomi Islam dengan implementasi di lapangan. Salah satu cara menghadapi tantangan saat ini tidak lain dengan mengikuti pangsa pasar yaitu dengan menciptakan model keseimbangan dalam bertransaksi. *Hybrid Contract* (Multi Akad) merupakan terobosan baru dalam penerapan fiqh muamalah di era kontemporer pada keuangan syariah. Pada era modern saat ini masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan transaksi non tunai salah satu diantaranya adalah transaksi melalui *Syariah card*. Dalam artikel ini meneliti terkait penerapan *Hybrid* kontrak terhadap penggunaan *Syariah card* dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka. Teknik pengumpulan data yakni



menelaah teori atau pendapat serta pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak khususnya buku serta artikel atau jurnal yang menunjang serta relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teori hukum dalam perspektif fikih muamalah dalam ekonomi Islam terkait penggunaan *Syariah card* dengan menggunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Dengan menarik kesimpulan bahwa setiap kegiatan muamalah adalah diperbolehkan selagi tidak ada hukum yang melarangnya begitu pula dengan *hybrid contract* kontrak atau multi akad pada produk *Syariah card*. *Syariah Card* diperbolehkan dengan menggunakan akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh* didalamnya serta terdapat Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card* (kartu kredit syariah) yang mengatur penggunaannya.

Keyword: *Hybrid contract* (multi akad), *syariah card*, ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Manusia adalah entitas sosial, yakni individu yang secara inheren berdampak dalam eksistensi kelompok sosial. Sebagai entitas sosial, untuk menjalankan seluruh aktivitasnya, manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya guna menjalani kehidupan berkelompok dalam lingkungan sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, manusia selalu mengadakan kontak satu sama lain baik disadari maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya apalagi pada era modern ini, terdapat banyak penyesuaian dalam kehidupan masyarakat (Hafifi, 2022).

Pada masa modern saat ini Indonesia telah memasuki fase *growth* (pertumbuhan), perbankan syariah tentunya mendapat tuntutan berat dalam mengolah produknya sesuai dengan hukum ekonomi islam (Hasan, 2019). Situasi tersebut mengharuskan praktisi, pengatur, konsultan, lembaga syariah, dan cendekiawan di ranah keuangan syariah untuk meningkatkan keterlibatan dan inovasi dalam memberikan pandangan serta analisis terhadap perkembangan tersebut. Setiap lembaga perbankan memiliki berbagai macam produk, Tantangan serta tuntutan harus dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah guna memenuhi kebutuhan bisnis modern yang menyajikan produk-produk yang inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang juga memuaskan. Pada regulator serta para praktisi dan konsultan serta dewan syariah dan juga akademisi pada bidang keuangan syariah senantiasa dituntut untuk aktif dan lebih kreatif dalam memberikan respon atau timbal balik terhadap adanya perkembangan teknologi modern tersebut. Guna bersaing dalam dunia keuangan saat ini lembaga perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional memiliki beragam produk (Enny Winarny, 2022).

Salah satu produk perbankan syariah yang umum digunakan tetapi sering diperdebatkan oleh masyarakat tidak mengetahui legalitas produknya dalam hukum ekonomi islam yaitu *syariah card* (kartu kredit). Semakin maraknya penggunaan kartu kredit menimbulkan sejumlah permasalahan jika dilihat dari sudut pandang fikih Islam. Banyak pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit sehingga memunculkan permasalahan yang menyulitkan *fuqaha* (ahli

hukum islam) dalam menentukan jenis akad yang sesuai untuk penggunaan kartu kredit. Beberapa peneliti berpendapat bahwa transaksi kartu kredit melibatkan hanya satu akad, sementara peneliti lain berpendapat bahwa transaksi kartu kredit melibatkan banyak akad. (Hasan, 2019). Salah satu aspek kunci dalam menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang relevan dengan tuntutan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad) (Febriani, 2021).

Menurut Yunus, 2019 dalam artikel Febriani, (2021) menyatakan bahwa *Hybrid Contract* (multi akad) merupakan bagian integral dari upaya ijtihad yang dikembangkan untuk memperluas fungsi dan produk yang ada dalam perbankan syariah, sehingga perbankan syariah dapat memenuhi tuntutan transaksi ekonomi masyarakat Muslim yang bersifat modern. Karena itu, diperlukan inovasi dalam pembentukan kontrak yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Terdapat pandangan yang bersifat kontemporer yang menyatakan bahwa model kontrak tunggal tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan dalam konteks saat ini. Metode *Hybrid Contract* (multi akad) diharapkan lebih unggul dalam pengembangan produk (Ghozali & Fammy, 2018).

Dalam buku panduan fiqih muamalah kontemporer saat ini, terdapat banyak referensi yang membahas terkait *hybrid contract* dengan berbagai klausul, yang dalam terminologi bahasa Arab disebut sebagai *al-'uqud al murakkabah*, *al-'uqud al mujtami'ah*, atau *al-ukud almutajanisah*. Istilah "akad hibrid" adalah terjemahan dari istilah Arab "*al-'uqudal-murakkabah*," yang merujuk pada akad ganda, akad yang dikombinasikan, atau akad yang merupakan gabungan dari beberapa unsur. "*Al-'uqud al murakkabah*" terdiri dari dua kata, yaitu "*al-'uqud*," yang secara etimologis berarti mengikat, menghubungkan, dan menyambungkan (*ar-rabt*), dan "*al-murakkabah*." akad atau sebuah perjanjian merupakan respon yang melibatkan persetujuan dan penerimaan sebagai manifestasi kesediaan dua pihak atau lebih untuk menerima tanggung jawab hukum dari suatu tindakan atau peristiwa tertentu (Albar, 2020).

Legalitas atas perizinan hukum terhadap akad-akad yang digunakan dapat diartikan bahwa akad sudah masuk pada ranah hukum tertentu. Legalitas Hukum ekonomi islam Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa terkait dengan *Hybrid Contract* (multi akad), yang memberikan panduan untuk beberapa jenis transaksi. Salah satu contoh transaksi yang diatur oleh DSN adalah pembiayaan take over atau pengalihan hutang. Dalam Fatwa DSN MUI No: 31/DSN-MUI/VI/2002, diberikan alternatif beberapa akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan *take over*. Ini mencakup berbagai opsi akad yang memungkinkan pembiayaan pengalihan hutang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi keuangan (DSN-MUI, 2019).

Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card* (kartu kredit syariah) mengatur penggunaan beberapa jenis akad dalam transaksi kartu kredit syariah. Akad-akad yang diizinkan dalam fatwa ini meliputi *kafalah* (jaminan), *qardh* (pinjaman tanpa imbalan), dan *ijarah* (sewa). Ini menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti yang diatur dalam fatwa tersebut. (DSN-MUI, 2006).

Dalam setiap transaksi yang dijalankan pada waktu yang bersamaan atau setidaknya beberapa akad yang berkaitan dengan sesuatu produk sudah memiliki legalitas yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi multi akad atau *hybrid contract*, karena dalam transaksi multi akad atau *hybrid contract* semuanya merupakan suatu kesatuan yang utuh, transaksi semacam ini dalam teks disebut "akad ganda." Saat ini, dalam terminologi fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*), istilah yang digunakan adalah "*al-'uqud al-murakkabah*." (Aryanti, 2017).

Dari segi asal usulnya, pengembangan Model Multi Kontrak sebenarnya dipicu oleh semangat untuk meningkatkan daya saing organisasi bisnis syariah dibandingkan organisasi bisnis konvensional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan konsep multi akad telah menjadi landasan utama dalam perancangan transaksi dalam berbagai lembaga keuangan dan bisnis syariah (Marizal, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dengan teknik pengumpulan data yakni menelaah teori atau pendapat serta pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak khususnya buku serta artikel atau jurnal yang menunjang serta relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianalisis berdasarkan kelengkapan dan kebenaran datanya. Dari hasil akhir, data yang terpilih dibuat sebagai bahan dasar penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan atau mengetahui *hybrid contract* (multi akad) pada *syariah card*. Serta mengetahui bagaimana hukum sesuai perspektif ekonomi islam pada produk tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "*hibrida*" (bahasa Inggris), disebut "*hibrida*" dalam bahasa Indonesia, Istilah "*hybrid contract*" (multi akad) awalnya digunakan untuk mengacu pada hasil persilangan (hibridisasi atau persilangan) antara dua individu yang memiliki genotipe berbeda. Kata "*hybrid*" dalam konteks ini memiliki makna tumpang tindih dengan "*bastar*" atau, dalam bahasa yang lebih umum, disebut sebagai blaster. Oleh karena itu, "*hybrid contract*" (multi akad) secara harfiah dapat diartikan sebagai kontrak yang terdiri dari kontrak-kontrak yang

berbeda. Dalam bahasa Indonesia, istilah "*hybrid contract*" (multi akad) disebut sebagai "multi kontrak." Dalam konteks ini, "multi" dalam bahasa Indonesia berarti lebih dari satu atau banyak, sementara "kontrak" dalam bahasa Arab mengacu pada hubungan atau konsolidasi antara ujung-ujung sesuatu, yang mengandung makna nyata dalam satu atau dua hal. (Enny Winarny, 2022).

Tentang status hukum banyak akad, para ulama memiliki perbedaan pendapat terutama dalam hal hukum asalnya. Perbedaan ini berkaitan dengan pertanyaan apakah membuat banyak kontrak diperbolehkan atau dilarang. Para ulama memiliki dua pendapat utama, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Pada prinsipnya dalam penelitian Djakfar et al., (2019) menyatakan bahwa beberapa akad diperbolehkan dalam yurisprudensi Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada dalil yang secara khusus melarang uqud mustahdatsah, yang merupakan akad-akad yang tidak terdapat dalam zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman sahabat, tetapi dibentuk sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat syariah, tidak ada alasan kuat untuk melarangnya.
- b. *Maqashid* (tujuan-tujuan) yang mengatur akad ini adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam akad, sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh haknya tanpa prasangka atau ketidakadilan. Dengan kata lain, tujuan akad tersebut adalah untuk mencapai keadilan dan kejelasan dalam transaksi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendapat ini menekankan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, asalkan prinsip-prinsip syariah tetap dijunjung dan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Dalam Fatma et al. (n.d.) *Hybrid Contract* (multi akad) memiliki berbagai macam multi akad. Pertama, akad Tanggungan/Kontrak Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*). Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam konteks akad hibrid atau multi akad dalam keuangan syariah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa istilah tersebut:

- a. Akad Tanggungan/Kontrak Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*): Istilah ini mengacu pada kontrak yang bergantung pada terjadinya kondisi tertentu. Artinya, sesuatu akan terjadi jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.
- b. Akad Hibrid (*al-'uqud al-mujtami'ah*): Akad hibrid ini mencakup penggabungan dua atau lebih akad menjadi satu akad tunggal. Ini memungkinkan kombinasi berbagai akad dalam satu kesepakatan.
- c. Perjanjian Oposisi (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*): Istilah-istilah ini berhubungan dengan perjanjian yang melibatkan perbedaan atau kontras. Meskipun mereka memiliki makna kesamaan dalam hal perbedaan, istilah-istilah ini dapat memiliki konotasi yang berbeda.

- d. Akad Beda (*al-'uqud al-mukhtalifah*): Akad hibrid mukhtalifah mengacu pada gabungan dua akad atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda di antara akad-akad tersebut atau bagian-bagiannya. Contohnya, perbedaan dalam akibat hukum antara kontrak jual beli dan kontrak sewa.
- e. Akad Sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*): Akad *al-murakkabah al-mutajanisah* mengacu pada akad yang dapat digabungkan menjadi satu akad tanpa mempengaruhi hukum dan konsekuensi hukumnya. Dengan kata lain, beberapa akad dapat digabungkan tanpa mengubah hukum yang berlaku.

Semua istilah ini merujuk pada pendekatan dalam keuangan syariah yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis akad dalam satu transaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan kontemporer.

Permasalahan fiqih muamalah kontemporer menuntut regulasi yang dapat mendorong perkembangan sektor keuangan syariah. Guna mendorong adanya regulasi keuangan syariah maka perlu adanya penguatan hukum keuangan syariah dalam fiqih muamalah kontemporer. Legitimasi hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam produk ekonomi syariah, di mana pendapat para ulama perlu adanya dukungan oleh fatwa resmi untuk memastikan keabsahannya. Dalam konteks ini keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga legislatif hukum Islam di Indonesia menjadi sangat vital dikarenakan Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas untuk mengatur produk-produk lembaga keuangan syariah. Dalam mendorong terciptanya legalitas hukum yang sesuai dengan fiqih muamalah perlu adanya inovasi dalam jenis akad yang sudah ada dalam fiqih menjadi suatu keharusan guna menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Inovasi ini juga berfungsi untuk mengakomodasi berbagai jenis transaksi sesuai dengan adat istiadat dan budaya di berbagai wilayah dunia. (Febriani, 2021).

Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkhususkan diri dalam bidang perekonomian, diharapkan dapat memenuhi peran penting dalam mengatur produk-produk keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI memainkan peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam terkait dengan produk-produk keuangan. Pentingnya fatwa DSN MUI diakui dengan disahkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam regulasi sektor keuangan syariah. (Ghozali & Fammy, 2018). Contoh-contoh akad yang termasuk dalam kategori akad ganda, atau akad hibrid, meliputi *murabahah*, *letter of credit syariah*, kartu kredit syariah (*syariah card*), *mudharabah musytarakah*, dan *musharakah mutanaqishah*. Semua akad ini adalah contoh produk keuangan syariah yang melibatkan berbagai akad dan aturan

untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Dijelaskan dalam artikel Harits, (2020) Kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran yang menggunakan kartu khusus yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian atau penarikan uang tunai sebagai tanggapan atas kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi, termasuk pembelian barang atau jasa. Kewajiban ini pertama kali dipenuhi oleh pembayar atau penerbit kartu, dan pemegang kartu memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban tersebut pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus atau dengan skema angsuran.

Kartu syariah mencakup beberapa jenis, seperti kartu kredit (kartu syariah), kartu debit (kartu pembayaran syariah), dan kartu nama (platinum). Kartu Syariah adalah kartu yang diterbitkan oleh lembaga perbankan syariah, yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan berbagai transaksi, seperti penarikan tunai, pembelian barang, pembiayaan, atau jaminan, serta menyediakan layanan lainnya dengan menggunakan kartu tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu syariah meliputi penerbit kartu, pemegang kartu, penerima kartu (pedagang atau pemasok), dan bank perantara. Keterlibatan banyak pihak dalam kartu tersebut memerlukan pengaturan kontrak antara mereka. Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card mengatur penggunaan setidaknya tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu syariah, yaitu kafalah, ijarah, dan qardh. Akad-akad ini digunakan untuk memastikan bahwa transaksi kartu tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam konteks perbankan syariah (DSN-MUI, 2006).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54 Tahun 2006 tentang pemetaan syariah adalah suatu panduan resmi dalam konteks kartu syariah. Kartu syariah memiliki fungsi umum yang hampir mirip dengan kartu kredit, yaitu sebagai mekanisme pembayaran yang memungkinkan transaksi. Namun, perbedaan mendasar yang penting adalah bahwa dalam kerangka syariah, kartu syariah juga dirancang untuk membantu individu dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam artikel Harits, (2020) secara umum perbedaan lain antara kartu kredit dengan syariah card di sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbedaan *Credit card* dan *Syariah card*

Uraian	<i>Credit Card</i>	<i>Syariah Card</i>
Tujuan Penggunaan	Tidak terbatas	Hanya untuk aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mendorong perilaku yang berlebihan.
Pembatasan penggunaan	Bebas	Terbatas hanya pada barang-barang halal.

Biaya	<i>Annual Fee</i> dan bunga	<i>Annual Fee</i> dan <i>Monthly Fee</i>
Konsekuensi cicilan	Bunga	Pengurangan potongan biaya bulanan.
Keterlambatan	Denda yang dianggap sebagai pendapatan.	Denda yang diakui sebagai sumbangan atau dana sosial.

Sumber: Buku Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia


Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kartu syariah adalah sebagai berikut:

- Bank atau perusahaan pembiayaan, yang bertindak sebagai penerbit dan pengelola kartu (*mushdir al-bithaqah/issuer*).
- Penjual (*tajir-qabil al-bithaqah/merchant atau supplier*), yaitu pihak yang terhubung dengan bank penerbit kartu dan menyediakan barang dan jasa kepada pemegang kartu sesuai dengan kesepakatan.
- Pemegang kartu (*hamil al-bithaqah/Card Holder*), adalah individu yang namanya tertera pada kartu atau yang diberi kuasa untuk menggunakannya, dan ia memiliki kewajiban untuk membayar semua kewajiban yang muncul akibat penggunaan kartu kepada bank.
- Pengelola (*acquirer*), yang mewakili kepentingan penerbit kartu dalam mendistribusikan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu, dan membayar kepada pihak penjual (*merchant*).

Pihak-pihak ini terlibat dalam proses transaksi kartu syariah, yang melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab dalam rangka memfasilitasi pembayaran dan layanan keuangan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Gambar 1:

Perbedaan Mekanisme Transaksi dengan pihak terlibat



Dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Syariah Card diatas sesuai pada (DSN-MUI, 2006) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card terdapat tiga akad yang digunakan yaitu :

- Akad *Kafalah*

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI, (2000) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, *kafalah* adalah suatu akad yang mengikat antara penanggung (penjamin) dan pihak yang dijamin. Secara spesifik, akad *kafalah* adalah jenis akad jaminan di mana penjamin (*kafil*) memberikan jaminan kepada pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan kewajiban pihak kedua atau pihak yang dijamin (*makful 'anhu*). Dengan kata lain, penjamin (*kafil*) bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang dijamin, dan ini merupakan bentuk jaminan dalam konteks hukum syariah. Kemudian dalam penerapan pada *Syariah card* akad *kafalah* diterapkan ketika penerbit kartu menjadi penjamin (*kafil*) pemegang kartu *syariah card* terhadap *merchant* atas kewajiban bayar (*dayn*) oleh pemegang kartu *syariah card* yang terbentuk dari adanya transaksi antara pemegang kartu *syariah card* dengan *merchant* atau adanya transaksi penarikan tunai dari ATM selain bank atau ATM penerbit kartu syariah card. Atas adanya pemberian *kafalah* maka penerbit kartu dapat menerima *ujrah kafalah*.

b. Akad *Ijarah*

Tertuang dalam Fatwa DSN MUI, (2017) No. 112/DSN-MUI/IX/2017, Akad *Ijarah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dialihkan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau gaji tanpa ada perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam konteks akad *Ijarah*, pemilik barang atau jasa tetap mempertahankan kepemilikan atas barang tersebut, sementara pihak lain memiliki hak untuk menggunakannya dengan membayar sewa atau gaji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akad *Ijarah* ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi sewa atau penggunaan barang dengan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah.

Akad *ijarah* dalam implementasinya terhadap *syariah card* adalah penempatan penerbit kartu *syariah card* sebagai penyedia jasa dalam sistem pembayaran serta pelayanan untuk pemegang kartu *syariah card*. Atas adanya *Ijarah* maka pemegang kartu dikenakan atas adanya *membership fee*. Selain adanya *membership fee* atas penarikan uang tunai di ATM atau bank selain penerbit kartu *syariah card*. *Fee* atas penarikan uang tunai pada bank atau ATM selain penerbit kartu *syariah card* dinyatakan bahwa *ujrah* atau *fee* tersebut atas penggunaan fasilitas penarikan uang tunai atau *rusum sahb al-nuqud* serta penerapannya sudah dilakukan kesepakatan di awal akad penerbitan kartu *syariah card*. Selain adanya pemberian *fee* atas adanya transaksi terkait penarikan tunai juga terdapat *merchant fee* yang berkedudukan sebagai upah atau *ujrah* ketika terjadinya transaksi atas balas jasa sebagai perantara atau *samsarah*, pemasar atau *taswiiq* serta penagihan atau *tahsil al-dayn*.

c. Akad *Qordh*

Dalam DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Akad *Qardh* didefinisikan sebagai transaksi pinjam meminjam modal tanpa adanya imbalan, dengan kewajiban bagi peminjam untuk melunasi pokoknya sekaligus atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad *Qardh*, peminjam meminjam modal dari pemberi pinjaman tanpa dikenakan biaya tambahan atau keuntungan (imbalan), dan peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, baik secara sekaligus atau dengan skema pembayaran angsuran. Akad *Qardh* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, sehingga tidak ada imbalan tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam (DSN MUI, 2001). Akad *qard'* diimplementasikan dalam *syariah card* dengan melalui penarikan tunai pada bank atau ATM Bank penerbit kartu *syariah card*. Dalam implementasi akad *Qard'* terhadap *syariah card* penerbit kartu *syariah card* berkedudukan sebagai pemberi jaminan atau *muqrid* kepada pemegang kartu *syariah card* yang berkedudukan sebagai peminjam atau *muqtarid*. Penarikan yang dilakukan pada bank atau ATM penerbit kartu *syariah card* tidak dikenakan biaya administrasi dalam bentuk apapun sehingga dapat dihukumi atau dikategorikan sebagai hutang atau *qard*.

Dari pihak-pihak yang terlibat serta fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI diatas sudah cukup jelas bahwa *Hybrid Contract* (multi akad) pada produk *Syariah Card* diperbolehkan asal tidak terdapat kemudharatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji penggunaan *Hybrid Contract* (multi akad) pada produk *Syariah Card* dalam konteks ekonomi Islam. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, terutama pada masa pertumbuhan ekonomi modern, mendorong inovasi dan penyesuaian produk syariah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Beberapa temuan utama penelitian ini melibatkan konsep *Hybrid Contract* (multi akad), di mana kartu syariah melibatkan beberapa akad seperti kafalah (jaminan), ijarah (sewa), dan *qardh* (pinjaman tanpa imbalan). DSN-MUI memberikan panduan dalam fatwanya (No: 54/DSN-MUI/X/2006) untuk mengatur penggunaan beberapa jenis akad dalam transaksi kartu kredit syariah. *Hybrid Contract* (multi akad) dalam konteks kartu syariah dianggap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjawab tantangan dalam transaksi keuangan modern. Berbagai istilah seperti akad hibrid, akad tanggungan, akad beda, dan lainnya digunakan untuk menggambarkan pendekatan ini dalam keuangan syariah. Pentingnya legitimasi hukum dalam produk ekonomi syariah ditekankan, dan fatwa DSN-MUI diakui sebagai panduan resmi dalam konteks kartu syariah. Pihak-pihak yang terlibat, seperti bank penerbit, penjual, pemegang kartu, dan pengelola, memiliki peran dan tanggung jawab masing-

masing dalam memfasilitasi transaksi kartu syariah. Dengan merinci konsep-konsep seperti kafalah, ijarah, dan qardh, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Hybrid Contract* (multi akad) pada produk Syariah Card diperbolehkan dikarenakan hukum serta alur yang digunakan cukup jelas dan tidak bertentangan dengan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi *Hybrid Contract* (multi akad) dalam konteks kartu syariah, sekaligus mendukung fleksibilitas dan adaptabilitas perbankan syariah terhadap perubahan kebutuhan masyarakat modern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah dan semoga segera tercapai segala cita-citanya.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Pembimbing saya (ASP). dan diri saya sendiri penulis (MNP) yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan sering memaksa untuk terus berjalan meski lelah, dan maaf untuk segala keluh kesah. Terima kasih sudah sampai fase sekarang untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Albar, K. (2020). KONSTRUKSI YURIDIS HYBRID CONTRACT DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER KPR PADA PERBANKAN SYARIAH.
- Aryanti, Y. (2017). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017. *Dsn - Mui*, 09, 1-7.
- Djakfar, M., Khasanah Umrotul, & Meldona. (2019). Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal. *Syekhnurjati.Ac.Id*, 11(2), 241-258. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5188>
- DSN-MUI. (2006). DSN-MUI tentang Syariah Card.
- DSN-MUI. (2019). Fatwa DSN/MUI tentang Pengalihan Utang. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 54-62. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.367>

- DSN MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah. Dsn Mui, 1-3. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzNWFmSkdadEc1RTQ/view?resourcekey=0-cjRxwTcEH4Al5slTtJzIyg>
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. Himpunan Fatwa DSN MUI, 1-4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Enny Winarny, W. T. M. dan M. (2022). Hukum Penggabungan Kontrak (Multiakad) Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Azhar Islamic Review*, 1, 1. <https://osf.io/ng24a>
- Fatma, N., Stit, H., & Mojokerto, N. U. (n.d.). *HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*.
- Febriani, A. (2021). Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, 317-334.
- Ghozali, M., & Fammy, F. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah. *Journal Al - Muamalat*, 1(1), 1-22.
- Hafifi, A. (2022). Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Madani Syariah*, 5(1), 11-20.
- Harits, T. K. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK IB HASANAH CARD DAN DAMPAKNYA TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1-9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Hasan, N. F. (2019). *HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*. 282.
- Marizal, M. (2017). Multi Akad Dalam Fatwa DSN Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. 1689-1699.